



P U T U S A N

No. 1105 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : **NURHAMIDA SARI HARAHA P ;**
Tempat lahir : Durian Kadap ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Februari 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
- II. N a m a : **NURHALIMAH HARAHA P ;**
Tempat lahir : Hutaimbaru ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 April 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa :

Pertama ;

Bahwa mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011, bertempat Di Sappilpil Desa Aek Buaton Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padanglawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang di Gunungtua Terdakwa-Terdakwa “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka yaitu terhadap saksi Erlinawati Hasibuan”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat saksi Erlinawati Hasibuan sedang menonton TV di dalam warung pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa Jahri rumah saksi Erlinawati Hasibuan di Sappil Desa Aek Buaton Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, tiba-tiba datang mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, 2. Nurhalimah Harahap, menjumpai saksi Erlinawati Hasibuan , kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap bertanya kepada saksi Nurhamida Hasibuan “biade hepeng ni si Bangsawani (bagaimana uang si bangsawan itu), kemudian saksi Erlinawati Hasibuan menjawab “Inda adong hepeng ni si Bangsawan diau (Tidak ada uang si bangsawan sama aku)” atas jawaban saksi Erlinawati Hasibuan tersebut kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap langsung emosi, kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap langsung mengambil botol sosro (minuman teh botol sosro) jualan saksi Erlinawati Hasibuan, yang ada disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap langsung memukulkan botol sosro tersebut kebagian lengan sebelah kanan saksi Erlinawati Hasibuan, setelah itu Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap memecahkan botol sosro tersebut ke krat minuman teh botol sosro sehingga pecahan botol tersebut tetap dipegang Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap. kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap mengatakan “ondo napade dibaen tuho (harus seperti ini dibuat samamu)” sambil menusukkan pecahan botol sosro tersebut kearah saksi Erlinawati Hasibuan sehingga mengenai hingga mengenai kaki kanan saksi Erlinawati Hasibuan melihat hal itu kemudian saksi Erlinawati Hasibuan sambil memegang tangan Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, sehingga terjadi pergumulan antara Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap dengan saksi Erlinawati Hasibuan, pada saat terjadi pergumulan antara Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap dengan saksi Erlinawati Hasibuan kemudian datang Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap dari arah belakang saksi Erlinawati Hasibuan dan kemudian Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap langsung menarik rambut saksi Erlinawati Hasibuan, sehingga Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap dan saksi Erlinawati Hasibuan terjatuh ketanah sambil bergumul, pada saat Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap sedang bergumul dengan saksi Erlinawati Hasibuan, tidak berapa lama kemudian datang saksi Soriani Dongoran, M. Nasir

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1105 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, Bangsawan Nasti melerainya, sehingga Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap dan saksi Erlinawati Hasibuan dapat dilerai, setelah dapat dilerai kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap membalikkan meja dan kursi serta barang-barang jualan milik saksi Erlinawati Hasibuan yang ada disekitar tempat tersebut, selanjutnya pada saat mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, mengambil sebuah batu yang ada disekitar tempat tersebut hendak melemparkan kekaca tempat jualan saksi Erlinawati Hasibuan namun dapat dihalangi oleh 2. Nurhalimah Harahap dan saksi Bangsawan Nasti, dan tidak berapa kemudian mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap saksi Erlinawati Hasibuan mengalami :

Ekstremitas : Pada kaki sebelah kanan terdapat luka gores ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/61/VS/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr. Yanti Evalina Nasution Nip.17909092009042004 Kepala Puskesmas Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padanglawas Utara dengan kesimpulan akibat benda keras;

Perbuatan mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1e dari KUHPidana ;

ATAU

Kedua ;

Bahwa mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 bertempat Sappilpil Desa Aek Buaton Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padanglawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunungtua Terdakwa-Terdakwa "melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi Erlinawati Hasibuan". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat saksi Erlinawati Hasibuan sedang menonton TV di dalam warung pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa Jahri rumah saksi Erlinawati Hasibuan di Sappil Desa Aek Buaton Kecamatan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1105 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, tiba-tiba datang mereka Terdakwa

1. Nurhamida Sari Harahap, 2. Nurhalimah Harahap, menjumpai saksi Erlinawati Hasibuan, kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap bertanya kepada saksi Nurhamida Hasibuan "biade hepeng ni si Bangsawani (bagaimana uang si bangsawan itu), kemudian saksi Erlinawati Hasibuan menjawab "Inda adong hepeng ni si Bangsawan diau (Tidak ada uang si bangsawan sama aku)" atas jawaban saksi Erlinawati Hasibuan tersebut kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap langsung emosi, kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap langsung mengambil botol sosro (minuman teh botol sosro) jualan saksi Erlinawati Hasibuan, yang ada disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap langsung memukulkan botol sosro tersebut ke bagian lengan sebelah kanan saksi Erlinawati Hasibuan, setelah itu Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap memecahkan botol sosro tersebut ke krat minuman teh botol sosro sehingga pecahan botol tersebut tetap dipegang Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap. kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap mengatakan "ondo napade dibaen tuho (harus seperti ini dibuat samamu)" sambil menusukkan pecahan botol sosro tersebut ke arah saksi Erlinawati Hasibuan sehingga mengenai hingga mengenai kaki kanan saksi Erlinawati Hasibuan melihat hal itu kemudian saksi Erlinawati Hasibuan sambil memegang tangan Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, sehingga terjadi pergumulan antara Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap dengan saksi Erlinawati Hasibuan, pada saat terjadi pergumulan antara Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap dengan saksi Erlinawati Hasibuan kemudian datang Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap dari arah belakang saksi Erlinawati Hasibuan dan kemudian Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap langsung menarik rambut saksi Erlinawati Hasibuan, sehingga Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap dan saksi Erlinawati Hasibuan terjatuh ketanah sambil bergumul, pada saat Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap sedang bergumul dengan saksi Erlinawati Hasibuan, tidak berapa lama kemudian datang saksi Soriani Dongoran, M. Nasir Pasaribu, Bangsawan Nasti melerainya, sehingga Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap dan saksi Erlinawati Hasibuan dapat dilerai, setelah dapat dilerai kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap membalikkan meja dan kursi serta barang-barang jualan milik saksi Erlinawati Hasibuan yang ada disekitar tempat tersebut, selanjutnya pada saat mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, mengambil sebuah batu yang ada disekitar tempat

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1105 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hendak melemparkan kekaca tempat jualan saksi Erlinawati Hasibuan namun dapat dihalangi oleh 2. Nurhalimah Harahap dan saksi Bangsawan Nasti, dan tidak berapa kemudian mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap saksi Erlinawati Hasibuan mengalami :

Ekstremitas : Pada kaki sebelah kanan terdapat luka gores ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 800/61/VS/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr. Yanti Evalina Nasution Nip.17909092009042004 Kepala Puskesmas Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padanglawas Utara dengan kesimpulan akibat benda keras;

Perbuatan mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e dari KUHPidana ;

ATAU ;

Ketiga ;

Bahwa mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 bertempat Sappilpil Desa Aek Buaton Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padanglawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunungtua Terdakwa-Terdakwa “dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu berupa 2 (dua) botol minuman teh botol sosro, krat minuman sosro, meja dan kursi serta jualan kerupuk dan makanan ringan milik saksi Erlinawati Hasibuan”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat saksi Erlinawati Hasibuan sedang menonton TV di dalam warung pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa Jahri rumah saksi Erlinawati Hasibuan di Sappil Desa Aek Buaton Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, tiba-tiba datang mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, 2. Nurhalimah Harahap, menjumpai saksi Erlinawati Hasibuan , kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap bertanya kepada saksi Nurhamida Hasibuan “biade hepeng ni si Bangsawani (bagaimana

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1105 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang si bangsawan itu), kemudian saksi Erlinawati Hasibuan menjawab "Inda adong hepeng ni si Bangsawan diau (Tidak ada uang si bangsawan sama aku)" atas jawaban saksi Erlinawati Hasibuan tersebut kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap langsung emosi, kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap langsung mengambil botol sosro (minuman teh botol sosro) jualan saksi Erlinawati Hasibuan, yang ada disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap langsung memukulkan botol sosro tersebut kebagian lengan sebelah kanan saksi Erlinawati Hasibuan, setelah itu Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap memecahkan botol sosro tersebut ke krat minuman teh botol sosro sehingga pecahan botol tersebut tetap dipegang Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap. kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap mengatakan "ondo napade dibaen tuho (harus seperti ini dibuat samamu)" sambil menusukkan pecahan botol sosro tersebut kearah saksi Erlinawati Hasibuan sehingga mengenai hingga mengenai kaki kanan saksi Erlinawati Hasibuan melihat hal itu kemudian saksi Erlinawati Hasibuan sambil memegang tangan Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, sehingga terjadi pergumulan antara Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap dengan saksi Erlinawati Hasibuan, pada saat terjadi pergumulan antara Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap dengan saksi Erlinawati Hasibuan kemudian datang Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap dari arah belakang saksi Erlinawati Hasibuan dan kemudian Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap langsung menarik rambut saksi Erlinawati Hasibuan, sehingga Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap dan saksi Erlinawati Hasibuan terjatuh ketanah sambil bergumul, pada saat Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap sedang bergumul dengan saksi Erlinawati Hasibuan, tidak berapa lama kemudian datang saksi Soriani Dongoran, M. Nasir Pasaribu, Bangsawan Nasti melerainya, sehingga Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap dan saksi Erlinawati Hasibuan dapat dilerai, setelah dapat dilerai kemudian Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap membalikkan meja dan kursi serta barang-barang jualan milik saksi Erlinawati Hasibuan yang ada disekitar tempat tersebut, selanjutnya pada saat mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, mengambil sebuah batu yang ada disekitar tempat tersebut hendak melemparkan ke kaca tempat jualan saksi Erlinawati Hasibuan namun dapat dihalangi oleh 2. Nurhalimah Harahap dan saksi Bangsawan Nasti, dan tidak berapa kemudian mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap pergi meninggalkan tempat

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1105 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap saksi Erlinawati Hasibuan mengalami kerugian berupa 2 (dua) botol minuman teh botol sosro, Krat minuman sosro, meja dan kursi, serta jualan kerupuk dan makanan ringan yang ditaksir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa 1. Nurhamida Sari Harahap, Terdakwa 2. Nurhalimah Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e dari KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa 1. NURHAMIDA SARI HARAHAH, 2. NURHALIMAH HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa 1. NURHAMIDA SARI HARAHAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman sosro yang pecah bagian atas 1 (satu) buah botol minuman botol sosro yang pecah bagian bawah 1 (satu) buah krat minuman sosro warna merah yang pecah pada tulang bagian atas ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 560/Pid.B/2012/PN.Psp.Gnt, tanggal 30 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. NURHAMIDA SARI HARAHAH dan Terdakwa 2. NURHALIMAH HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka” ;
2. Menghukum **Terdakwa 1. NURHAMIDA SARI HARAHAH dan Terdakwa 2. NURHALIMAH HARAHAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali kemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1105 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpidana sebelum waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan sesuatu tindak pidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol minuman teh botol sosro dalam keadaan pecah pada bagian atas
- 1 (satu) buah botol minuman teh botol sosro dalam keadaan pecah pada bagian bawah ;
- 1 (satu) buah krat minuman sosro yang pecah/rusak pada tulang bagian atas ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Erlinawati Hasibuan ;

5. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 122/PID/2014/PT-MDN., tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunungtua tersebut ;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 560/Pid.B/2012/PN-Psp.Gnt, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 560/Pid.B/2012/PN.Psp.Gnt, untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20/Akta.Pid/2014/PN.Psp.- yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20/Akta.Pid/2014/PN.Psp.- yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2014, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 23 Juli 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Mei 2015, dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 12 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Juli 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 23 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 April 2015 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 12 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara terhadap mereka Terdakwa 1. NURHAMIDA SARI HARAHAHAP, 2. NURHALIMAH HARAHAHAP kurang memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan bahkan kecenderungan akan menumbuh kembangkan persepsi atau pandangan yang negatif dari masyarakat korban pencari keadilan/pelapor dengan pertimbangan saksi Erlinawati Hasibuan ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f



KUHAP, oleh karenanya batal demi hukum (Vide putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Judex Facti Tingkat banding yang memutus perkara atas nama Terdakwa NURHAMIDA HARAHAHAP dkk, tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan hukum Pasal 240 Ayat (1) KUHAP tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 122/PID/2014/PT-MDN Tanggal 23 Juni 2014, pada diktum point 2 (dua) yang berbunyi :

Merubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 560/Pid.B/2012/PN-Psp.Gnt, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

tanpa menjelaskan apakah ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 240 Ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Judex Facti Tingkat banding, sebagaimana pertimbangan pada halaman 23 alinea 3 Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mana dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Bahwa dengan pengakuan Judex Facti Tingkat banding, berkaitan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka dapat disimpulkan putusan tersebut tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, sehingga seayaknya Judex Facti tingkat banding mempertahankan dan menguatkan putusan Judex Facti Tingkat pertama, tidak malah merubahnya ;

Bahwa disisi lain, Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2013 No. 39/Akta.Pid/2013/PN-Psp, tidak mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 Oktober 2013 No. 560/Pid.B/2012/



PN.Psp.Gnt, sehingga Judex Facti Tingkat banding tidak memiliki alasan hukum untuk merubah putusan Judex Facti Tingkat Pertama. Oleh karenanya jika kemudian Judex Facti Tingkat banding, membuat putusan dengan merubah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah tidak berdasar hukum, dan putusan demikian adalah batal demi hukum ;

Dengan demikian keberatan Terdakwa cukup beralasan dan sudah sepatutnya untuk diterima. Oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini pada tingkat kasasi dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 122/PID/2014/PT-MDN Tanggal 23 Juni 2014, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 560/Pid.B/2012/PN.Psp. Gnt tanggal 30 Oktober 2013 ;

2. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Judex Facti Tingkat banding, yang memutus perkara atas nama para Terdakwa NURHAMIDA Br HARAHAHAP dkk, tidak menerapkan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang mana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, karena pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dipersalahkan kepada para Terdakwa, baik dilihat dari sudut edukatif, preventif, korektif dan represif, sehingga menurut para Pemohon Kasasi tidak memenuhi rasa keadilan, dengan alasan-alasan :

1. Bahwa Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih bersekolah yang masih memerlukan biaya dan pembinaan dan Terdakwa sebagai seorang Ibu sekaligus ayah ;
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan kesalahan, dan sebagai akibat penganiayaan tidak terlalu serius, hanya pada kaki sebelah kanan terdapat sedikit luka gores dan tidak menjadi halangan bagi saksi korban untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan sehari-hari ;
3. Bahwa peristiwa tersebut in casu terjadi sebagai kasus sebab akibat, dikarenakan saksi korban ERLINAWATI HASIBUAN memiliki hutang kepada Terdakwa NURHAMIDA Br HARAHAHAP sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipinjamkan Terdakwa kepada saksi korban, karena saksi korban merupakan teman Terdakwa yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan telah berulang kali datang kerumah Terdakwa minta minta tolong agar diberikan pinjaman



uang atau dicarikan pinjaman uang, karena merasa kasihan sementara Terdakwa lagi tidak punya uang, maka Terdakwa meminjam uang kepada saksi BANGSAWAN NASUTION lalu kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada saksi korban ERLINAWATI HASIBUAN dan saksi korban berjanji akan membayarnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, akan tetapi setelah melampaui jangka waktu tersebut saksi korban tidak kunjung melakukan pembayaran, sementara itu saksi, BANGSAWAN NASUTION telah melakukan penagihan kepada Terdakwa karena orangtua saksi BANGSAWAN NASUTION hendak berangkat haji. Bahwa sebelumnya Terdakwa NURHAMIDA Br HARAHAHAP telah berkali-kali melakukan penagihan uang tersebut kepada saksi korban ERLINAWATI HASIBUAN akan tetapi saksi korban tidak membayarnya dan selalu berjanji bayar, sehingga sebagai teman yang telah ditolong ternyata memiliki itikad tidak baik, terakhir saksi korban ERLINAWATI HASIBUAN mengatakan tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa NURHAMIDA Br HARAHAHAP ;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini pada tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 122/PID/2014/PT-MDN Tanggal 23 Juni 2014 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 560/Pid.B/2012/PN.Psp.Gnt tanggal 30 Oktober 2013, dengan demikian keberatan Terdakwa cukup beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dan asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan



3. Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dan alasan dari Pemohon Kasasi II /Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Mengenai alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah menerapkan peraturan hukum secara tepat dan benar dan cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1e KUHP, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap Terdakwa ;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup ;

- Mengenai alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 2 teh botol sosro milik korban dan memecahkannya, kemudian menusukkan pecahan botol tersebut kearah saksi korban selanjutnya Para Terdakwa menarik rambut saksi korban, dan bergumul di atas tanah ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka dan kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;



Bahwa lagi pula alasan kasasi Para Terdakwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua ;**

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Para Terdakwa / 1. NURHAMIDA SARI HARAHAH dan 2. NURHALIMAH HARAHAH** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum.** dan Pemohon Kasasi / **Para Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. : 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)